



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

PENGUATAN DAERAH MELALUI PENAWARAN PARTICIPATING INTEREST 10% PADA WK MIGAS

(Ref. Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016)

Rapat Kerja Nasional & Sosialisasi Hasil Munas IV Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan

“PENGUATAN DAERAH MELALUI REGULASI DAN DUKUNGAN APBN DALAM PERCEPATAN KEMANDIRIAN ENERGI DI ERA TRANSISI”

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
3 Juni 2021



www.esdm.go.id



[@KementerianESDM](https://twitter.com/KementerianESDM)



Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral



Kementerian ESDM



[@kesdm](https://www.instagram.com/kesdm)



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

DASAR HUKUM PENAWARAN PI 10%



www.esdm.go.id



[@KementerianESDM](https://twitter.com/KementerianESDM)



Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral



Kementerian ESDM



[@kesdm](https://www.instagram.com/kesdm)

DEFINISI *PARTICIPATING INTEREST* (PI) 10%



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

“Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) yang selanjutnya disingkat PI 10% adalah besaran maksimal sepuluh persen *participating interest* pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara”

Pasal 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016

tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi



www.esdm.go.id



[@KementerianESDM](https://twitter.com/KementerianESDM)



Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral




Kementerian ESDM



[@kesdm](https://www.instagram.com/kesdm)



LATAR BELAKANG TERBITNYA PERMEN ESDM NOMOR 37 TAHUN 2016



PERBANDINGAN PROSES PENGALIHAN PI 10% SEBELUM DAN SESUDAH TERBITNYA PERMEN ESDM 37/2016



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Parameter	Sebelum Permen 37/2016	Sesudah Permen 37/2016	Keterangan
Pembiayaan	Dilakukan secara kelaziman bisnis (BUMD membayar di awal)	Dibiayai terlebih dahulu oleh Kontraktor, tanpa dikenakan bunga	Daerah tidak memerlukan modal yang cukup besar
Status Pengesahan BUMD	Tidak diatur	Disahkan melalui Peraturan Daerah	Keterlibatan Legislatif dalam pengawasan BUMD
Kepemilikan Saham BUMD	Tidak diatur	100% daerah	Hasil dari PI 10% sepenuhnya dinikmati oleh daerah
Pembagian Porsi PI dan saham BUMD Pengelola	Tidak diatur	Sesuai pelampiran reservoir lapangan yang sudah disetujui rencana pengembangannya	Daerah yang terdapat pelampiran reservoir migas turut berpartisipasi dalam PI 10%



www.esdm.go.id



@KementerianESDM



Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral



Kementerian ESDM



@kesdm

MANFAAT KETERLIBATAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN WK MIGAS MELALUI PI 10%



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

PROFIT

Memberikan keuntungan/profit bagi BUMD yang akan menambah Pendapatan Daerah.

KNOWLEDGE

Memberi pengetahuan, pengalaman BUMD dalam pengelolaan Blok migas sebagai Kontraktor

TRANSPARENCY

Transparansi / keterbukaan mengenai data *lifting*, cadangan, *cost* dll

Tanggung jawab Pemerintah Daerah yang BUMD atau Perusahaan Perseroan Daerahnya mendapatkan pengelolaan PI 10%

- Mempermudah dan mempercepat proses penerbitan **perizinan di daerah**.
- Membantu penyelesaian permasalahan yang timbul terkait **pelaksanaan Kontrak Kerja Sama di daerah**.



MERUPAKAN MANFAAT BAGI KONTRAKTOR

(kompensasi atas penurunan keekonomian)



www.esdm.go.id



[@KementerianESDM](https://twitter.com/KementerianESDM)



Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral



Kementerian ESDM



[@kesdm](https://www.instagram.com/kesdm)



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN PI 10%



www.esdm.go.id



[@KementerianESDM](https://twitter.com/KementerianESDM)



Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral



Kementerian ESDM



[@kesdm](https://www.instagram.com/kesdm)

KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN PI 10%

(Pasal 4, 5, 17 Permen ESDM No. 37/Tahun 2016)



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

PEMBAGIAN KEWENANGAN DAERAH

1. Daratan 1 provinsi atau perairan 0 – 4 mil → diberikan kepada 1 BUMD.

(pembentukannya dikoordinasikan oleh Gubernur melibatkan bupati/walikota)

Pembagian persentase didasarkan atas **pelamparan reservoir cadangan migas** pada masing-masing wilayah. Dalam hal seluruh pelamparan reservoir cadangan migas terletak pada 1 kabupaten/kota pembagian persentase saham provinsi dan kabupaten/kota masing-masing 50%.

2. Perairan 4 – 12 mil → BUMD Provinsi

(pelaksanaannya dikoordinasikan Gubernur).

3. Daratan atau perairan lebih dari 1 provinsi → kesepakatan antara Gubernur

Dalam hal tidak dapat dicapai kesepakatan dalam waktu 3 bulan, Menteri menetapkan besaran participating interest masing-masing provinsi. Pembagian persentase didasarkan atas **pelamparan reservoir cadangan migas** pada masing-masing wilayah.

Menteri menetapkan kebijakan penawaran PI 10% di perairan lepas pantai di atas 12 mil



www.esdm.go.id



[@KementerianESDM](https://twitter.com/KementerianESDM)



Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral



Kementerian ESDM



[@kesdm](https://www.instagram.com/kesdm)


ALUR PENYIAPAN & PENAWARAN PI 10%

Kepada BUMD/BUMD Baru/PPD

(Pasal 8, 9 dan 10 Permen ESDM No. 37/Tahun 2016)



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA



Dalam hal BUMD tidak menyampaikan minat dan kesanggupan atau tidak meneruskan pernyataan minat dan kesanggupan maka penawaran PI 10% kepada BUMD dinyatakan tertutup dan Kontraktor wajib menawarkan kepada BUMN (Pasal 11 Permen ESDM No. 37/Tahun 2016)



www.esdm.go.id



@KementerianESDM



Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral



Kementerian ESDM



@kesdm



SKEMA PENAWARAN PI 10%

Kepada BUMD/Perusahaan Perseroan Daerah

(Pasal 12 Permen ESDM No. 37/Tahun 2016)

Penawaran PI 10% dilaksanakan melalui skema kerja sama melalui pembiayaan oleh kontraktor	<ul style="list-style-type: none">• Pembiayaan dilakukan terhadap besaran kewajiban BUMD atau Perusahaan Perseroan Daerah
	<ul style="list-style-type: none">• Besaran kewajiban dihitung secara proporsional dari biaya operasi yang dikeluarkan selama masa eksplorasi dan eksploitasi
Ketentuan pengembalian pembiayaan	<ul style="list-style-type: none">• Diambil dari bagian BUMD atau Perusahaan Perseroan Daerah dari hasil produksi
	<ul style="list-style-type: none">• Tanpa dikenakan bunga
	<ul style="list-style-type: none">• Dikembalikan setiap tahunnya secara kelaziman bisnis dengan tetap menjamin penerimaan bagi hasil untuk BUMD
	<ul style="list-style-type: none">• Jangka waktu pengembalian dimulai pada saat produksi sampai dengan terpenuhinya kewajiban



TANGGUNG JAWAB BUMD/PPD DAN LARANGAN PASCA PERSETUJUAN PENGALIHAN PI 10%



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Tanggung jawab Pemerintah Daerah yang BUMD atau Perusahaan Perseroan Daerahnya mendapatkan pengelolaan PI 10%

- Mempermudah dan mempercepat proses penerbitan **perizinan di daerah**.
- Membantu penyelesaian permasalahan yang timbul terkait **pelaksanaan Kontrak Kerja Sama di daerah**.

Larangan pasca persetujuan PI 10%

- BUMD/BUMD baru/Perusahaan Perseroan Daerah dilarang untuk mengalihkan **saham** kepada pihak lain; dan/atau
- BUMD/BUMD baru/Perusahaan Perseroan Daerah dilarang untuk mengalihkan **interest** kepada pihak lain



www.esdm.go.id



[@KementerianESDM](https://twitter.com/KementerianESDM)



Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral



Kementerian ESDM



[@kesdm](https://www.instagram.com/kesdm)

SANKSI

(Pasal 22 Permen ESDM No. 37/Tahun 2016)



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Terhadap BUMD atau Perusahaan Perseroan Daerah atau BUMN yang tidak memenuhi ketentuan Permen ESDM 37/2016, Menteri dapat memberikan sanksi berupa:

**TEGURAN
TERTULIS**

Penangguhan atau
pembekuan PI 10%
(hak-hak yang diberikan
selama Kontrak tidak
diberikan)

**MENCABUT
PI 10%**



www.esdm.go.id



[@KementerianESDM](https://twitter.com/KementerianESDM)



Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral



Kementerian ESDM



[@kesdm](https://www.instagram.com/kesdm)



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

PERMASALAHAN PADA IMPLEMENTASI PI 10%



www.esdm.go.id



[@KementerianESDM](https://twitter.com/KementerianESDM)



Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral



Kementerian ESDM



[@kesdm](https://www.instagram.com/kesdm)

PERMASALAHAN PELAKSANAAN SKEMA PEMBIAYAAN *RETROAKTIF* PERMEN ESDM NOMOR 37 TAHUN 2016



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

PENGATURAN PERMEN ESDM 37/2016

Pasal 12

Skema pembiayaan:

- **pembiayaan terlebih dahulu oleh Kontraktor** terhadap besaran kewajiban BUMD/Anak BUMD Pengelola PI 10%
- Pengembalian diambil dari bagian BUMD/Anak BUMD Pengelola PI 10% dari **hasil produksi tanpa dikenakan bunga**.

Pasal 20

Pengalihan PI 10% kepada BUMD yang **masih dalam proses** untuk mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya Permen ESDM No. 37/2016 **wajib menyesuaikan** dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Ketentuan-ketentuan di dalam Kontrak Kerja Sama yang mengatur penawaran PI 10% kepada BUMD yang telah ada sebelum Permen ESDM No. 37/2016 berlaku dan **belum dilaksanakan penawarannya wajib menyesuaikan** dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

PERMASALAHAN



Berdampak terhadap Keekonomian Kontraktor



RETROAK

- ✗ Klausul dalam KKS untuk beberapa Wilayah Kerja yang wajib menyesuaikan dengan Permen 37/2016 mengatur berbeda dengan skema pembiayaan pada Permen ESDM 37/2016
- ✗ Belum diperhitungkan dalam rencana pengembangan lapangan

- Skema Pembiayaan sesuai ketentuan Pasal 12 Permen ESDM 37/2016 tersebut merupakan implementasi dari rekomendasi KPK melalui Surat Pimpinan KPK Kepada Presiden RI Nomor R-13012/01-13/12/2015 tanggal 16 Desember 2015, yaitu "Pemerintah membuat alternatif kebijakan lain untuk menjamin adanya optimalisasi manfaat kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi bagi pemerintah daerah, diantaranya adalah penggunaan formula 10% bagi hasil keuntungan bagi pemerintah daerah tanpa harus mengeluarkan dana operasional pengelolaan wilayah kerja blok migas"
- Skema Pembiayaan sesuai Permen ESDM Nomor 37 2016 diimbangi dengan kewajiban dan tanggung jawab daerah untuk mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan dan membantu penyelesaian permasalahan di daerah
- Hal tersebut merupakan manfaat yang diterima Kontraktor dan sebagai kompensasi atas dampak yang timbul dan mempengaruhi keekonomian Kontraktor, sehingga tidak terdapat ketentuan Kontraktor dapat diberikan insentif fiskal sebagai kompensasi atas pelaksanaan penawaran PI 10



www.esdm.go.id



[@KementerianESDM](https://twitter.com/KementerianESDM)



Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral



Kementerian ESDM



[@kesdm](https://www.instagram.com/kesdm)



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH



www.esdm.go.id



[@KementerianESDM](https://twitter.com/KementerianESDM)



Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral



Kementerian ESDM



[@kesdm](https://www.instagram.com/kesdm)